

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN TAMBAHAN PERIHAL PENDIRIAN BANK TUNGGAL MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bawa dianggap perlu mengadakan ketentuan tambahan terhadap Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal milik Negara;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9, 10, 11, 13, 16 dan 17 tahun 1965;
3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan:

Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang ketentuan tambahan perihal pendirian Bank Tunggal milik Negara.

Pasal 1.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank-bank tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965 beralih kepada Bank Tunggal milik Negara pada saat peleburan Bank-bank tersebut ke dalam Bank Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Penetapan presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965.

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1965/77